

PAJAK

2024

PERBUP KAB. BANJARNEGARA NO.26, BD 2024/NO.26 10HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

- ABSTRAK : - Penyelenggaraan pemungutan pajak daerah harus mencerminkan nilai Pancasila dan dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan rakyat dan kemanfaatan bagi masyarakat di Daerah, bahwa untuk penyesuaian kebutuhan antara Pemerintah Daerah dengan kebutuhan masyarakat dengan mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Ps 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU no. 11 Tahun 2023; UU No. 3 Tahun 2024; PP No.43 Tahun 2014.
 - Jenis Pajak yang dibagikan kepada Desa adalah PBB-P2, BPHTB, PBJT.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 September 2024;
- Lampiran 6 hlm.